

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sektor perpajakan. Pada dasarnya pajak merupakan sumber penerimaan negara dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembiayaan kebutuhan dan pembangunan negara. Pajak adalah iuran wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang. Pengertian pajak juga tercantum dalam pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dasar pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 amandemen pasal 23A, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang”. Di Indonesia pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dalam era pemerintahan saat ini target penerimaan pajak terus meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran negara untuk pembangunan di berbagai aspek kehidupan. Namun realisasi dan target penerimaan pajak di Indonesia tahun 2018 – 2020 masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Berikut ini data penerimaan pajak tahun 2018 – 2020 di Indonesia:

**Tabel 1.1**

#### **Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2018 – 2020**

(dalam triliun)

| <b>Tahun</b> | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> | <b>Realisasi (%)</b> |
|--------------|---------------|------------------|----------------------|
| 2018         | 1.424,00      | 1.136,66         | 79,82 %              |
| 2019         | 1.577,56      | 1.136,17         | 72,02 %              |
| 2020         | 1.198,82      | 1.069,98         | 89,25 %              |

Sumber: Laporan APBN KITA 2018 - 2020

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak tahun 2018 – 2020 belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Penerimaan pajak pada tahun 2018 – 2020 paling besar berasal dari pajak penghasilan (PPh). Pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan perbaikan potensi perpajakan, melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan atau penyidikan pajak, menyempurnakan sistem informasi teknologi, melakukan perbaikan kebijakan perpajakan, meningkatkan kegiatan sensus pajak, meningkatkan pelayanan di bidang perpajakan, ekstensifikasi cukai, menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok barang kena pajak tergolong mewah selain kendaraan bermotor, dan pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi.

Ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor tidak tercapainya target pemerintah dalam penerimaan pajak di Indonesia. Namun, pada tahun 2018 – 2020 penyampaian pelaporan SPT atas pajak penghasilan (PPh) di Indonesia masih belum mencapai target Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berikut ini data penyampaian pelaporan SPT wajib pajak tahun 2018 – 2020 di Indonesia:

**Tabel 1.2**  
**Wajib Pajak Terdaftar dan Pelaporan SPT Tahunan**

| <b>Tahun</b> | <b>Wajib Pajak Terdaftar</b> | <b>Wajib Pajak Telah Melaporkan SPT</b> |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 2018         | 42.479.485 WP                | 25.702.628 WP                           |
| 2019         | 45.950.440 WP                | 26.407.906 WP                           |
| 2020         | 46.380.119 WP                | 25.936.790 WP                           |

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018 - 2020

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 - 2020 penyampaian pelaporan surat pemberitahuan (SPT) di Indonesia masih banyak wajib pajak yang terdaftar tetapi tidak melaporkan SPT pajaknya. Sama hal nya seperti wajib pajak di Kabupaten Bekasi pada tahun 2019 masih banyak yang belum melaporkan SPT- nya dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Wajib Pajak Terdaftar dan Realisasi Pelaporan SPT Tahunan di Kabupaten Bekasi Tahun 2019**

| Keterangan                 | Wajib Pajak Badan | Wajib Pajak Orang Pribadi Non karyawan | Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan | Total Wajib Pajak |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Wajib Pajak Yang Terdaftar | 19.377            | 19.279                                 | 291.623                            | 330.279           |
| Realisasi SPT              | 13.439            | 10.591                                 | 156.923                            | 180.953           |
| Presentase (%)             | 69%               | 55%                                    | 54%                                | 55%               |

Sumber: (Antaranews, 2020).

Hal ini membuktikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia seperti di Kabupaten Bekasi masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman terkait perpajakan yang merupakan unsur penting dari kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak perlu mengetahui terlebih dahulu apa saja kewajibannya. Karena semakin besar kesadaran mereka untuk meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak, maka pelaporan SPT juga akan meningkat. Kesadaran akan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan yang berkaitan dengan pemahaman memahami ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memahami sistem perpajakan di Indonesia serta memahami fungsi perpajakan.

Penelitian terdahulu mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh Ermawati *et al.* (2022) di dalam penelitiannya menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Ainul & Susanti (2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Ermawati (2018) penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama hal nya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wati *et al.* (2021) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer sebagai alat untuk mengolah data data menjadi sebuah informasi yang akan diterima wajib pajak. Pemerintah beserta Presiden Republik Indonesia terus melakukan segala cara agar dapat memaksimalkan pelaporan SPT dengan cara terus mereformasi dan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sektor perpajakan teknologi informasi dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya serta diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT setiap tahunnya.

Penelitian terdahulu mengenai pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh Sadik *et al.*, (2021) di dalam penelitiannya menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini menunjukan kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat dengan semakin baiknya teknologi informasi yang digunakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sama hal nya penelitian yang dilakukan oleh Nopiana & Natali (2018) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT wajib pajak. Berbeda hal nya dengan hasil penelitian Annisah & Susanti (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2016) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi tidak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan *e-filing*. Pemerintah Indonesia telah mengubah sistem pemungutan pajak yang awalnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. E-filing

merupakan salah satu sistem reformasi modernisasi administrasi perpajakan secara *self assessment system* oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan aplikasi *e-filing* diharapkan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Karena penerapan *e-filing* dapat menyampaikan SPT secara online dapat dilakukan dimana saja, tidak mengeluarkan biaya dalam pelaporan SPT, perhitungan pajak secara cepat dan akurat, kemudahan dan kelengkapan dalam pengisian SPT, tidak perlu lagi menggunakan kertas, dan tidak merepotkan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

Penelitian terdahulu mengenai penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dilakukan oleh Muthmainna *et al.*, (2022) menyatakan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Istutik & Pertiwi (2021) penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggareny (2019) penelitian ini menyatakan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Sari (2020) menyatakan kemudahan penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu terdapat *research gap* yang terjadi, maka peneliti perlu melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, peneliti termotivasi melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Kecamatan Babelan)”**.



## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *e-filing* berpengaruh secara bersama - sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menganalisis pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *e-filing* secara bersama - sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang berkepentingan, diantaranya:

1. Bagi Akademis atau Ilmu Pengetahuan

Bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Bagi Profesional

Bagi profesional, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *e-filing* dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Bagi Regulator

Bagi pihak regulator, Direktorat Jenderal Pajak penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya menyadarkan wajib pajak orang pribadi yang kurang mengetahui pemahaman perpajakan, kurang patuh dan mempermudah wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT agar memenuhi kewajibannya khususnya di wilayah Kecamatan Babelan.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan maksud agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas dan terfokus pada tujuan penelitian, maka peneliti membatasi masalah penelitian pada:

1. Penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Babelan Kota.
2. Subjek yang digunakan penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah Kecamatan Babelan dengan menyebarkan kuesioner.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika di dalam penulisan ini dibagi menjadi 5 bagian pembahasan dan akan diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai teori mengenai variabel penelitian berupa pengertian, definisi, indikator variabel, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis yang dikutip dari beberapa jurnal dan buku.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan populasi dan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi mengenai simpulan, keterbatasan penelitian, saran penelitian, dan implikasi manajerial.